



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA
Nomor : 425/078/Pendidikan/BPT/2015

DASAR :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
- Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
- Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
- Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Amri, S. Sos. I yang diajukan pada tanggal 2 November 2015
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/ 2159 /Pendidikan/2015 tanggal 29 Oktober 2015
 - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 108/BAPL-XI/BPT/2015 tanggal 2 November 2015
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Al Fatih yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemohon : Amri, S. Sos. I
Alamat Pemohon : Jl. Merdeka Rt.01 Rw.02 Kel. Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : Paud Al Fatih
- Program Pendidikan : Kelompok Bermain
- Nama Pimpinan : Amri, S. Sos. I
- Alamat Lembaga : Jl. Palembang - Pangkalan Balai Rt. 01 Rw.02 Kelurahan/desa Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 3 November 2015

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN

IR. H. ALI IMRON BAMIN, M.SI

